

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Notoatmodjo, 2012).

Pentingnya menjaga kesehatan dikarenakan kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat berharga didalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Jiwa yang damai serta perasaan yang seimbang harus didasarkan dengan memiliki raga yang bugar dan sehat. Manfaat kesehatan yang secara langsung dapat di nikmati yaitu, mengurangi pengeluaran. Salah satu contoh dari manfaat kesehatan yaitu ketika kita sedang sakit tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat, sehingga harus menambah pemasukan (Hidayah, 2021).

Pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, selain itu juga pembangunan kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Pemerintah RI, 2009).

Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Manfaat yang dijamin oleh Program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan komprehensif yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*) (Rosmanely, 2018).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018). BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa (Widyanti, 2018).

Terdapat banyak manfaat yang diperoleh saat menjadi peserta BPJS Kesehatan antara lain, hampir segala jenis penyakit ditanggung BPJS Kesehatan, iuran bulanan BPJS Kesehatan juga terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kemampuan, sistem pembayaran mudah, tidak membutuhkan medical check-up untuk bisa menjadi peserta, tidak ada ketentuan *Pre-Existing Condition* (mempunyai riwayat tertentu), berhak mendapat pelayanan kesehatan, manfaat rawat inap, rawat jalan, dan rawat inap atau jalan tingkat lanjut. Banyaknya

manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan tersebut dapat menjamin kesehatan seumur hidup (Mariyam, 2018).

Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri menjadi 2 bagian yaitu, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu, serta sebagai peserta jaminan kesehatan yang telah di daftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu seperti pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (Rahmawati dkk., 2020).

Menurut website BPJS Kesehatan Kota Kediri sampai dengan Juni tahun 2022 sebanyak 285.655 jiwa di Kota Kediri sudah terdaftar dalam Program JKN. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kota Kediri jumlah peserta mandiri sampai dengan Oktober 2022 di Kota Kediri berjumlah 23.636 jiwa. Di Kota Kediri terdapat 3 (tiga) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren. Peserta mandiri paling banyak sampai dengan bulan Oktober 2022 terdapat pada Kecamatan Kota dengan jumlah 9.125 jiwa, dibandingkan dengan jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Mojoroto yang berjumlah 7.937 jiwa dan di Kecamatan Pesantren dengan jumlah 6.574 jiwa. Sedangkan jumlah peserta yang menunggak sampai dengan bulan Oktober 2022 yaitu sekitar 25% dari jumlah peserta yang terdaftar, sehingga dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kota Kediri yang menunggak atau belum patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN di Kota Kediri masih ada yang belum patuh dalam membayar iuran. Alasan peserta mandiri tidak patuh membayar dikarenakan menurut mereka JKN tidak terlalu penting, penghasilan mereka tidak menentu, lama proses bayar, dan biaya iuran terlalu tinggi. Selain itu, ada persepsi bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Terdapat juga alasan lainnya yaitu, peserta merasa kalau dirinya tidak sakit, uang mereka akan hilang begitu saja dan jika sakit cukup beli obat obat di warung.

Kepatuhan dalam membayar iuran Jaminan kesehatan Nasional bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta mandiri JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Apabila peserta mandiri JKN belum membayar iuran, maka peserta mandiri JKN diwajibkan untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan, dan jika tidak melunasi iuran tersebut maka peserta mandiri tidak dapat menggunakan JKN sebagai penjaminan dari biaya perawatan di fasilitas kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran iuran antara lain, tingkat pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, motivasi, dan persepsi (Anggraeni, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Laela (2019) menyatakan kepatuhan masyarakat di Desa Puger dalam membayar iuran BPJS Kesehatan masih kurang disiplin. Masalah yang dihadapi adalah tunggakan pembayaran akibat tidak rutin dalam membayar. Alasan peserta tidak rutin membayar karena penghasilan mereka tidak menentu, dan biaya iuran terlalu tinggi. Selain itu, ada persepsi bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Alasan lain masyarakat tidak rutin membayar iuran yaitu peserta merasa kalau dirinya tidak sakit, uang mereka akan hilang begitu saja dan walaupun sakit cukup beli obat di warung.

Menurut penelitian Puspita sari (2016), terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat atau peserta dalam membayar iuran yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, persepsi, motivasi serta kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran.

Menurut hasil penelitian Situmeang (2021), dengan beberapa peserta PBPU atau mandiri di wilayah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa terdapat beberapa yang menjadi faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di daerah Kotapinang adalah pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul “Hubungan Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota Kota Kediri”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Pengetahuan dan Persepsi Terhadap Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota Kota Kediri?”.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan persepsi terhadap kepatuhan peserta mandiri pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota, Kota Kediri.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan peserta mandiri pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota, Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui hubungan persepsi terhadap kepatuhan peserta mandiri pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota, Kota Kediri.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hubungan pengetahuan dan persepsi terhadap kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota, Kota Kediri dan diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai hubungan pengetahuan dan persepsi terhadap kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Keuntungan BPJS Kesehatan apabila peserta membayar iuran secara rutin yaitu, dapat memberi perlindungan atas biaya rawat jalan atau rawat inap ketika peserta BPJS Kesehatan mengalami sakit, dan dapat membantu mewujudkan sistem jaminan nasional bidang kesehatan.